

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

LHOKSEUMAWE

Jl. Merdeka Timur Lhokseumawe, Kode Pos 24315 Telepon (0645) 42258, Faksimili (0645) 43277 Website: www.kppnlinokseumawe.net, Email:

Nomor

S-331/WPB.01/KP.02/2018

16 Maret 2018

Sifat Lampiran Sangat Segera

Dua lembar

Hal

Penetapan Perda APBD Kabupaten Aceh Utara TA 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh Jl. Tgk Chik Ditiro Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Bupati Aceh Utara Nomor 900/377 tanggal 7 Maret 2018 hal Penyampaian Belum Ditetapkan Peraturan Daerah (Qanun) tentang APBK TA 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Utara terhadap penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 dan telah dilaksanakan fasilitasi dengan Pemerintah Aceh serta Rancangan APBK 2018 telah dievaluasi, namun sampai dengan batas waktu yang telah diberikan oleh Gubernur Aceh untuk penetapan Rancangan APBK menjadi Perda APBK TA 2018 belum dapat disepakati.
- 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara saat ini sedang melakukan fasilitasi kembali . Rancangan APBK TA 2018 ke Gubernur Aceh untuk mendapat persetujuan ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBK TA 2018.
- 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengharapkan agar penyaluran Dana Desa Tahap I TA 2018 sebesar 20% (dua puluh persen) dapat disalurkan tanpa menunggu Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara TA 2018 ditetapkan, mengingat Dana Desa merupakan Program Nasional.
- 4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon petunjuk terkait hal tersebut di atas, mengingat persyaratan penyaluran Tahap I memerlukan Perda APBD sebagai dasar penyaluran.

Kami Ikhlas Melayani Sepenuh Hati

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





BUPATI ACEH UTARA

Lhokseumawe, 7 Maret 2018

Nomor

900/377

Lampran Perihal -

Penyampaian Belum ditetapkan

Peraturan Daerah (Qanun) tentang

APBK TA 2018

Kepada Yth,

Kepala KPPN Kantor Cabang

Lhokseumawe

di.-

Lhokseumawe

- 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Pasal 100 ayat (1) disebutkan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- 2 Untuk maksud tersebut dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Utara terhadap penetapan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 dan telah dilaksanakan fasilitasi dengan Pemerintah Aceh serta Rancangan APBK 2018 telah dievaluasi, namun demikian sampai dengan batas waktu yang telah diberikan oleh Gubernur Aceh untuk penetapan Rancangan APBK menjadi Qanun APBK Tahun Anggaran 2018 belum juga dapat disepakati terhadap koreksi yang diarahkan oleh Pemerintah Aceh.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Utara saat ini sedang melakukan fasilitasi kembali Rancangan APBK Tahun Anggaran 2018 ke Gubernur Aceh untuk mendapat persetujuan ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBK

Tahun Anggaran 2018. Oleh karena kami mengharapkan agar penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dapat disalurkan tanpa menunggu Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, mengingat Dana Desa merupakan Program Nasional yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan.

4. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. DJPK Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- 2. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 3. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta;
- 4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
- 5. KPPN Kanwil Aceh di Banda Aceh;
- 6. Inspektur Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe;
- 7. Pertinggal.